BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Jln.Simpang Empat Pasar Baru - Padang Aro
Email: panwassolsel01@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR: 01 /HK.01.01/K.SB/07/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Dipindai dengan CamScanner

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWalikota dan Wakil Walikota;
7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi SecaraTerstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Kesatu : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. **Pembina**
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
b. **Penanggung Jawab**
   Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;
c. **Unit Pengelola**
   - Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
   - Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;

Dipindai dengan CamScanner

- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 13 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KETUA;

MUHAMMAD ANSYAR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 01 /HK.01.01/K.SB/07/2021
TANGGAL : 13 Juli 2021

SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD ANSYAR, S.HI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PEMBINA
2	ADE KURNIA ZELLI, B.SC	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PEMBINA
3	SURIYANTI, S.PD	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
UNIT PENGELOLA			
1	ADMI MUNANDAR, S.SI	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KaBUPATEN SOLOK SELATAN	KEPALA UNIT
2	YUSMARDI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA
3	RABIATUL GUSTI GEMALA SARI, S.E	STAF BAWASLU KABUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA
4	ASRIL NOPALIZA, S.Pd	STAF BAWASLU KaBUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA
5	JUNIDA MARDANI, S.P	STAF BAWASLU KabUPATEN SOLOK SELATAN	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
KETUA;

MUHAMMAD ANSYAR

Dipindai dengan CamScanner